

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permisif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar.¹

Togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka keluar misalnya di pengeluaran Singapore prize. Kata TOGEL sendiri berasal dari singkatan TOTO GELAP yang berarti judi tebak angka rahasia, Rahasia maksudnya karena permainan togel ini sangat dilarang oleh pemerintah makanya harus di rahasiakan supaya tidak ketahuan sama aparat. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan.²

Togel (toto gelap) merupakan salah satu jenis permainan judi yang paling

¹<http://togel.wmx.mobi/Pengertian.html>, 31 Maret 2012

²<http://ibcbetindonesia.com/pengertian-judi-togel-online/>, 31 Maret 2012

marak dan populer di Indonesia. Judi ini mirip dengan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) yang pernah mendapat ijin dari pemerintah pada tahun 1986, kemudian secara resmi ditutup dan dilarang pada awal 1990. Togel atau totoan (berasal dari bahasa Jawa berarti judi) gelap walaupun bersifat tidak resmi dan sembunyi-sembunyi, namun pengelolaannya dilakukan secara modern dengan agen yang tersebar di seluruh negeri.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut : “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-

lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:³

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin :
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahannya adalah:

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian

³Soesilo, R, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, tanpa Tahun, hlm. 67 lihat Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana

2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan
3. Pasal 303 bis ayat (1) angka 2, yang berbunyi “turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau oleh seorang penguasa diberi izin mengadakan perjudian itu,” hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan

perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya eksekusi negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan penulisan hukum yang diberi judul “PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI TOGEL BERDASARKAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP); (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang)”.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Perjudian dengan berbagai bentuknya harus diberantas, bagaimana pun hebatnya endemik judi tersebut. Upaya untuk melegalisasi perjudian bukanlah merupakan jalan keluar yang baik. Bagi pelaku tindak pidana perjudian dapat dikenakan pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan judi togel ?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁴Bambang Sutyoso. *Perjudian Dalam Perspektif Hukum*. Diambil dari : <http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/>, diunduh tanggal 2 April 2012

- a. Untuk mengetahui mengenai judi togel.
- b. Untuk mengetahui penerapan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.
 2. Memberi gambaran yang jelas sesuai undang-undang yang berlaku atas tindak pidana perjudian di Indonesia.
- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberi bahan masukan bagi pembuat atau penentu kebijakan untuk menyelesaikan masalah tindak pidana perjudian di Indonesia

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Tindak pidana adalah istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *Strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, yaitu :

- a. Peristiwa pidana

Penetapan bahwa suatu peristiwa bersifat pidana, senantiasa berhubungan dengan penguatan norma, yang mungkin berwujud dalam penanaman norma, penetapan dari norma, pembentukan norma, maupun penetapan norma.
- b. Perbuatan pidana

- c. Merupakan perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- d. Pelanggaran pidana
Merupakan perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum⁵
Penentuan dalam peraturan terhadap perbuatan seseorang termasuk kejahatan atau bukan didasarkan atas penafsiran masyarakat yang tentunya akan berbeda menurut waktu, jadi bisa terjadi perbuatan yang satu abad yang lalu merupakan kejahatan sekarang tidak lagi atau sebaliknya.

Di antara berbagai istilah tersebut yang dewasa ini telah masyarakat dan populer adalah istilah tindak pidana. Istilah ini telah banyak digunakan dalam perundang-undangan Indonesia. Definisi tindak pidana menurut Wirjono adalah sebagai berikut : “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.⁶

Dari uraian di atas mengenai definisi tindak pidana maka dapat diambil kesimpulan, bahwa perbuatan pidana yang termasuk di dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Tentang perjudian ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana mempunyai dua pasal, yaitu Pasal 303 dalam title XIV Buku II tentang Kejahatan Melanggar Kesopanan, dan Pasal 542 dalam title VI buku III tentang Pelanggaran mengenai Kesopanan.

⁵Masruchin Ruba'i., *Loc.Cit*, hlm. 21.

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bandung : Refika Aditama, 2002, hlm 55.

Pasal 303 mengenal tiga macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara dua tahun delapan bulan atau denda enam ribu rupiah :

- Ke-1: dengan tidak berhak melakukan sebagai perusahaan perbuatan-perbuatan berupa sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- Ke-2: dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kepada umum kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal mempergunakan kesempatan itu.
- Ke-3: dengan tidak berhak melakukan sebagai perusahaan perbuatan turut serta dalam perjudian.

Dengan ketentuan ayat (2), jika yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari (*beroep*), maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

Pasal 542 mengenal dua macam pelanggaran, keduanya dengan ancaman maksimum hukuman kurungan satu bulan atau denda tiga ratus rupiah :

- Ke-1: mempergunakan kesempatan berjudi yang diadakan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Ke-2: turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau oleh seorang penguasa diberi izin mengadakan perjudian itu.

Dengan ketentuan ayat (2), bahwa maksimum hukuman dinaikkan menjadi kurungan tiga bulan atau denda lima ratus rupiah dalam hal *recidive*.⁷

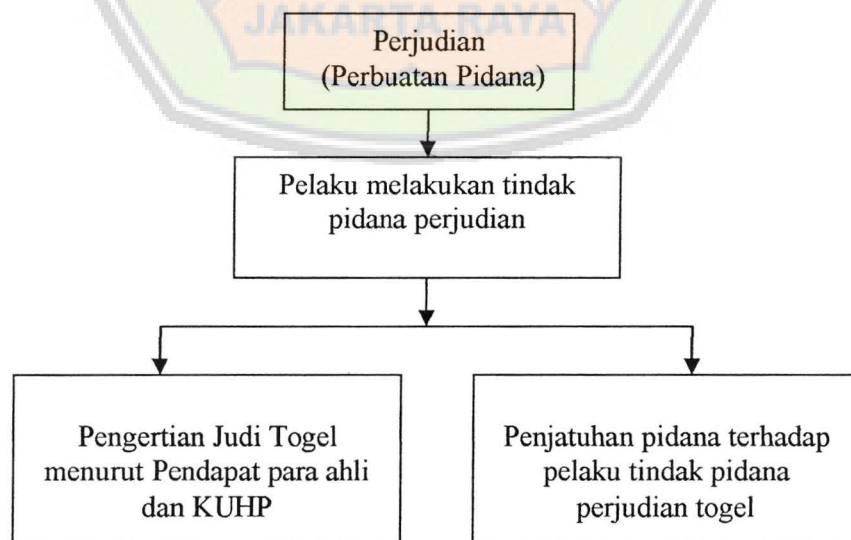
⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm 129.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka Konsep yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai suatu perilaku manusia pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁸
- 2) Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.⁹
- 3) Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.

3. Kerangka Pemikiran



⁸ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 2002, hlm.182.

⁹Op. Cit., hlm. 130.

Keterangan :

Perjudian merupakan suatu perbuatan pidana atau merupakan tindak pidana. Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian dapat dikenakan sanksi yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perjudian togel menurut beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa judi togel adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula yang dilakukan dengan cara menebak angka atau urutan angka berupa undian. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana togel khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang rata-rata Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1364/Pid.B/2011/PN.Tng ditetapkan bahwa terdakwa Muslan alias Acang bin Amu divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, karena telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dijerat dengan menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel berpedoman pada pemberian pidana yang akan memudahkan hakim dalam menetapkan pembedaanannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang

berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan suatu metode penelitian ilmiah yaitu metode penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan suatu tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam meneliti norma-norma hukum, asas-asas hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum dari berbagai hukum, perundang-undangan dan media elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian dan yang berkaitan dengan masalah hukum yang telah ditetapkan peneliti. Tahapan metode ilmiah penelitian hukum yuridis-normatif tersebut terdiri dari :¹⁰

1. Perumusan masalah hukum

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam penelitian hukum yuridis-normatif, dimana penulis merumuskan permasalahan hukum dari judul karya ilmiah yang hendak diteliti guna menyelesaikan kasus hukum.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum

Pada tahap ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk proses penelitian karya ilmiah yang akan penulis teliti, bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

¹⁰Hotma, P. Sibue, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jaya, 2008, hlm. 95-97.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perpu, PP, Vonis Hakim, dan lain-lain.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memerlukan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.¹¹
 - d. Wawancara yaitu diperoleh dari interview beberapa orang terkait mengenai kasus tindak pidana perjudian togel.
3. Penentuan dan penetapan makna bahan-bahan hukum
Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul akan diteliti dan disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.
 4. Merumuskan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan penelitian dalam karya ilmiah ini maka penulis membuat gagasan hukum, pendapat hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum.
 5. Merumuskan argumentasi gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum.
 6. Menguji gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat dengan cara mensistematikannya kedalam tata hukum.
 7. Menuangkan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat atau ditetapkan kedalam bentuk tertulis.

¹¹*Ibid*, hlm. 83.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Data sekunder yang merupakan data yang berasal dari bahan pustaka hukum, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer. Bahan-bahan yang isinya memiliki kekuatan mengikat pada masyarakat, yaitu peraturan perundang-undangan, seperti : Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang : 1364/Pid.B/2011/PN.Tng dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 272/Pid.B/2012/PN./TNG
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai data primer, yaitu melalui buku-buku hukum, seperti buku-buku tentang pokok-pokok hukum pidana dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan hukum penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan sebagainya.

4. Wawancara, diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada nara sumber baik itu dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan masyarakat umum

Metode penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang Bertujuan untuk memberikan data, atau gambaran secara tepat dan teliti mungkin mengenai tindakan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian.

F. Sistematika Penelitian

Guna mempermudah penulisan maupun pemahaman terhadap isi penulisan skripsi ini, maka Penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari V (lima) Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini Penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian serta teori-teori yang berhubungan dengan Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, unsur-unsur Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pembedaan.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan Kasus Posisi, Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Dan Putusan Hakim.

BAB IV: ANALISIS PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI TOGEL BERDASARKAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Dalam Bab ini Penulis membahas mengenai Judi Togel dan penerapan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan apa yang menjadi kesimpulan dalam penulisan skripsi ini serta saran apa yang Penulis ajukan didalam penanganan perkara tindak pidana perjudian.